

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah Negara yang berdasarkan Pancasila dan mempunyai dasar pijakan hukum yaitu UUD 1945. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan peraturan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan lain sebagainya. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan hakekatnya pembangunan sebagaimana tersebut maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila. Pertama pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warga Negara Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila. Dengan hal itu, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus memantapkan kesadaran

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Negara Indonesia yang berasaskan negara demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, yang artinya tidak ada perbedaan di tiap golongan masyarakatnya. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hal itu dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Dalam demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat dijamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga setiap Peraturan Perundang-Undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola Ormas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga pengaturan serta pembinaan perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu

- 1) Terwujudnya Ormas yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat ke arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Terwujudnya Ormas yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warga Negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam

---

<sup>1</sup> Suparman marzuki, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Erlangga, hlm. 14.

pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Organisasi Kemasyarakatan disetujui dan disahkan oleh DPR pada bulan Juli tahun 2013. RUU Ormas yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 terdiri atas 19 bab dan 87 pasal yang semua itu mengatur mengenai pengertian, asas, ciri, sifat, tujuan, fungsi , proses pendaftaran hingga tentang AD dan ART organisasi.

Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya Ormas diruang lingkup kehidupan masyarakat Indonesia, Pemerintah saat ini menilai bahwasanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya akan paham-paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, baik dari aspek substantive terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Maka dari itu pemerintah memandang perlu mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Adam Ibrahim, 2010, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Bandung, Refika Aditama, hlm.13

<sup>3</sup> Menteri Koinfo, 2017, *Pemerintah Keluarkan Perpu No.2/2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Ormas* ,[https://koinfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel\\_gpr](https://koinfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel_gpr), pada tanggal 27 November 2017 pukul 16.29.

Perppu merupakan hak prerogatif dari Presiden yang termaktub di pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, dan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Hal ini sesuai dengan sifat hukum yang sifatnya dinamis tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat, dan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-orientasi kepada masa depan (*for word looking*), bukan malah berorientoasi kepada masa lampau (*back word looking*).<sup>4</sup>

Sejak dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, terdapat berbagai respon ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat menilai bahwa langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk menindak keberadaan Ormas-ormas yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan Pancasila, dilakukan dengan cara semena-mena dan otoriter. Namun ditinjau lebih jauh lagi, bahwasanya Perppu tersebut dapat mengganggu jalannya demokrasi yaitu membelenggu kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana Penada media group, hlm. 6

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kebijakan Pemerintah dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut dinilai dapat berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar ketentuan demokrasi yang telah menjadi ruh dan budaya bangsa Indonesia serta berpotensi adanya penindasan Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Perppu ini juga dianggap sebagai cerminan dalam rangka keotoriteran seorang pemimpin, karena dalam proses pembubaran Ormas ada beberapa mekanisme yang berbeda, semula pembubaran Ormas dilakukan dengan beberapa tahapan dan dengan proses Pengadilan sebagai pemutus yang memiliki keketetapan hukum, hal itu berbeda sekali dengan mekanisme yang terdapat dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang putusannya dapat diberikan langsung oleh Pemerintah terkait tanpa harus ada putusan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul : “ **Kajian Yuridis Terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyaraktan Dalam Prespektif Hak asasi Manusia** “

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana kedudukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam prespektif Hak Asasi Manusia.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Maka mengacu pada permasalahan tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan kedudukannya dalam prespektif Hak Asasi Manusia.

## **1.4 Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dibidang Hukum Tata Negara, khususnya peninjauan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Secara praktis menjadi masukan bagi masyarakat dalam menilai isi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, apabila akan dilakukan revisi terhadap Perppu tersebut maka hasil dari penilaiannya dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah.

## **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan

pedoman dalam rangka melakukan sebuah analisis terhadap data hasil penelitian.

Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Sekaligus pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dikaitkan dengan kedudukannya dalam prespektif Hak Asasi Manusia.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini yang diutamakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridis normatif ialah dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang,

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, hlm.93

<sup>6</sup> Ibid, hlm.137

literature yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi : sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup> Sebagai suatu penelitian hukum data yang dipergunakan terdiri dari:

1. Data primer adalah data-data yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada sebagai penunjang pengambilan data secara akurat. Bahan hukum primer antara lain UUD 1945, Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang.
2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara langsung dari dokumen-dokumen yang ada. Dalam penelitian ini

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm, 194

<sup>8</sup> Ibid, hlm, 181

mengacu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>9</sup> berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, laporan penelitian, makalah-makalah, artikel surat kabar dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>10</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui buku-buku tentang hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli, pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara mencatat segala informasi terkini tentang isu dalam penelitian. Disamping itu juga penelitian dilakukan melalui meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli.

#### **1.5.5 Teknis Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyerdehanaan data kedalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan dipahami. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan hal itu maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan secara umum, sehingga

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.137

<sup>10</sup> Ibid, hlm.117

gambaran yang diperoleh dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kumulatif merupakan upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas suatu perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.”<sup>11</sup>

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm.162